



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Prasetyo als Heri Bin (alm) Thomas Sucipto;
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Danau RT.07 RW.- Kelurahan Dusun Besar
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Propinsi
Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Heri Prasetyo als Heri Bin (alm) Thomas Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Etty Martinawati, SH dan Julita, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jl. Irian Nomor 122 RT. 3 RW. – Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sunagi Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 10 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 paket ganja seberat 5,53 gram
 - 1 buah tas sandang warna hitam
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 unit hp merk Oppo warna Silver berikut simcardnya.
(dirampas untuk negara)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan kepada Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan Terdakwa dengan memberikan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi;

Atau jika Majelis tidak sependapat, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Heri Prasetyo bin Thomas Sucipto dihadapkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Raden Fatah Air Sebakul Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi Efran mendapat informasi bahwa di daerah terminal air sebakul sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan;

Bahwa saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air sebakul kemudian sesampainya di lokasi para saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok ke arah SPBU Air Sebakul, kemudian saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata "Kami dari anggota Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetyo, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Oleh terdakwa Heri Prasetyo dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone;

Bahwa barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 78/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 9,59 gram gram dan berat bersih 5,53 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku kepala cabang;

Laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil *positif ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Raden Fatah Air Sebaku Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi Efran mendapat informasi bahwa didaerah terminal air sebakul sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air sebakul kemudian sesampainya dilokasi para saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok kearah SPBU Air Sebakul, kemudian saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata "Kami dari anggota Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetyo, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di bawa Oleh terdakwa Heri Prasetyo dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone.

Bahwa barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikanya oleh terdakwa, yang mana narkotika jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang Bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 78/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 9,59 gram gram dan berat bersih 5,53 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku kepala cabang.

Laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Efran Yuliansyah, S.Ip bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalan Raden Fatah Air Sebakul Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA MERLANSYAH, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL.
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi Efran mendapat informasi bahwa di daerah terminal air sebakul sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air sebakul kemudian sesampainya di lokasi para saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok kearah SPBU Air Sebakul, kemudian saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata "Kami dari anggota Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetyo, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di bawa Oleh terdakwa Heri Prasetyo dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone.

- Bahwa barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. .Apandi Siregar Bin R Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalan Raden Fatah Air Sebakul Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA MERLANSYAH, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi Efran mendapat informasi bahwa didaerah terminal air sebakul sering



terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air sebakul kemudian sesampainya di lokasi para saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok kearah SPBU Air Sebakul, kemudian saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata "Kami dari anggota Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetyo, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di bawa Oleh terdakwa Heri Prasetyo dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone.

- Bahwa barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkotika jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. Merlansyah bin Poidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalan Raden Fatah Air Sebakul Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERLANSYAH, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL.

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi Efran mendapat informasi bahwa di daerah terminal air seabakul sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air seabakul kemudian sesampainya di lokasi para saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok ke arah SPBU Air Sebakul, kemudian saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata "Kami dari anggota Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetyo, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di bawa Oleh terdakwa Heri Prasetyo dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone.
- Bahwa barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkotika jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Efran mendapat informasi bahwa didaerah terminal air seabuk sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air seabuk kemudian sesampainya dilokasi para saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok kearah SPBU Air Sebakul, kemudian saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata "Kami dari anggota Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetyo, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di bawa Oleh terdakwa Heri Prasetyo dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone.
- Bahwa barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkotika jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 78/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 9,59 gram gram dan berat bersih 5,53 gram yang



dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku kepala cabang;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 paket ganja seberat 5,53 gram
- 1 buah tas sandang warna hitam
- 1 unit hp merk Oppo warna Silver berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Efran mendapat informasi bahwa didaerah terminal air seabukul sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan.
2. Bahwa benar saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air seabukul kemudian sesampainya dilokasi para saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok kearah SPBU Air Sebakul;
3. Bahwa benar saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata "Kami dari anggota Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetio, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di bawa Oleh terdakwa Heri Prasetio dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 78/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 9,59 gram gram dan berat bersih 5,53 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku kepala cabang.
6. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil *positif ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan ke Majelis Hakim terdakwa Heri Prasetyo als Heri Bin (alm) Thomas Sucipto telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini Heri Prasetyo als Heri Bin (alm) Thomas Sucipto dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum



dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa Heri Prasetyo als Heri Bin (alm) Thomas Sucipto tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan , perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “YangTanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan pengertian memelihara menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik;



Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa HERI PRASETIO ALIAS HERI BIN THOMAS SUCIPTO Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Efran mendapat informasi bahwa di daerah terminal air seabuk sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Efran menceritakan informasi tersebut kepada saksi Merlansyah, lalu saksi Efran dan saksi Merlansyah melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Bengkulu, lalu Kasat memerintahkan saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul untuk melakukan penyelidikan. Bahwa saksi Efran, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul sekira pukul 21.00 pergi menuju ke terminal air seabuk kemudian sesampainya di lokasi para saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan dan berbelok ke arah SPBU Air Sebakul. Bahwa saksi Merlansyah menghampiri orang tersebut dan berkata “Kami dari anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bengkulu" lalu saksi Efran memerintahkan orang tersebut untuk mengangakat tangan, lalu para saksi menanyakan siapa namamu? Lalu dijawab oleh orang tersebut saya Heri Prasetyo, dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang di bawa Oleh terdakwa Heri Prasetyo dan ditemukan 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone. Bahwa barang bukti 3 paket ganja yang dibungkus kertas koran dan 1 buah Handphone diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja tersebut baru saja ia beli dari seseorang yang Bernama Ranto (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barangbukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ganja yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 78/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 9,59 gram gram dan berat bersih 5,53 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil *positif ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl



pidana memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa “pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemenjaraan dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru” (Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hal 30);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl



atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disini lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 paket ganja seberat 5,53 gram dan 1 buah tas sandang warna hitam, berdasarkan fakta hukum telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit hp merk Oppo warna Silver berikut simcardnya.. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Prasetyo als Heri Bin (alm) Thomas Sucipto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 3 paket ganja seberat 5,53 gram
 - 1 buah tas sandang warna hitam
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 unit hp merk Oppo warna Silver berikut simcardnya.**Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua yang didamopingi oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Hemdi, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20